



**P E N E T A P A N**  
**Nomor 337/Pdt.P/2023/PN Bil**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Bangil yang mengadili perkara perdata permohonan pada tingkat pertama telah memberikan penetapan sebagai berikut di bawah ini dalam perkara permohonan:

**MUKHAMAD MUSTOFA**, tempat tanggal lahir : Pasuruan, 27 Maret 1962, Kewarganegaraan Indonesia, alamat di Dusun Jombor Atas, RT.002, RW.006, Desa Lemahbang, Kecamatan Sukorejo, Kabupaten Pasuruan, Provinsi Jawa Timur, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah memperhatikan surat-surat bukti;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tanggal 12 September 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangil pada tanggal 12 September 2023 dalam Register Nomor 337/Pdt.P/2023/PN Bil sebagai berikut:

1. Bahwa data Pemohon pada KTP NIK 3514092703620002 Atas Nama Mukhamad Mustofa bertempat tinggal di alamat Dusun Jombor Atas RT/RW 002/006, Desa Lemahbang Kecamatan Sukorejo Kabupaten Pasuruan;
2. Bahwa data Pemohon pada Kartu Keluarga (KK) Nomor: 3514090101991054 atas nama Kepala Keluarga Mukhamad Mustofa, tertulis nama Pemohon Mukhamad Mustofa (baris 1 kolom 1);
3. Bahwa data Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon Nomor: 9641/TLB/VI/2004 yang menerangkan telah lahir atas nama DZALILA MUSTOFA pada tanggal 23 November 2003 dari Ayah bernama Mokhamad Mustofa dan Ibu bernama Rumi Astutik;
4. Bahwa data Pemohon pada Kutipan Akta Nikah Nomor: 409/6/XI/1998 telah dilangsungkan pernikahan pada hari Senin, 2 November 1998 antara Mokhamad Mustofa dengan Rumi Astutik yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Kejayan Kabupaten Pasuruan;
5. Bahwa data Pemohon pada Surat Keterangan Kelahiran Nomor: 474.1/15/424.320.2.09/2023 yang dikeluarkan oleh Kantor Desa Lemahbang, menerangkan telah lahir atas nama Mokhamad Mustofa di Pasuruan, 27 Maret

Halaman 1 dari 11 Penetapan Nomor 337/Pdt.P/2023/PN Bil



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1962 anak laki-laki dari Ayah bernama H. Jamil (Alm) dan Ibu bernama Satika (Alm);

6. Bahwa data Pemohon pada Ijazah Sekolah Dasar (SD) Swastsa Al Hidayah Sukorejo milik Anak Pemohon Nomor: DN-05 Dd/06 0282483 menerangkan telah lulus atas nama Dzalila Mustofa dengan nama orang tua Mokhammad Mustofa;

7. Bahwa data Pemohon pada Ijazah Madrasah Tsanawiyah (MTS) Maarif Sukorejo milik Anak Pemohon Nomor: MTs-06 130017907 menerangkan telah lulus atas nama Dzalila Mustofa dengan nama orang tua Mokhammad Mustofa;

8. Bahwa data Pemohon pada Ijazah Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri 1 Purwosari milik Anak Pemohon Nomor: SMK/K13-3/1024440 menerangkan telah lulus atas nama Dzalila Mustofa dengan nama orang tua Mokhammad Mustofa;

9. Bahwa pada Surat Keterangan Beda Identitas Nomor: 470/710/424.320.2.09/2023 yang dikeluarkan oleh Kantor Desa Lemahbang menerangkan:

- Nama : Mukhammad Mustofa  
Tertera di : KTP NIK 3514092703620002, KK Nomor 3514090101991054 (baris 1 kolom 1);
- Nama : Mokhammad Mustofa  
Tertera di : Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon Nomor: 9641/TLB/VI/2004, Kutipan Akta Nikah Nomor: 409/6/XI/1998, Surat Keterangan Kelahiran Nomor: 474.1/15/424.320.2.09/2023, Ijazah Sekolah Dasar (SD) Nomor: DN-05 Dd/06 0282483, Ijazah Madrasah Tsanawiyah (MTS) Nomor: MTs-06 130017907 dan Ijazah Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Nomor: SMK/K13-3/1024440,

Kedua nama tersebut di atas adalah milik satu orang yang sama, dan nama yang benar adalah Mokhammad Mustofa;

10. Bahwa karena kurang ketelitian dan kurang pemahaman Pemohon dalam mengurus pembuatan KTP dan KK sehingga terdapat ketidaksesuaian/perbedaan penulisan nama Pemohon pada KTP NIK 3514092703620002 dan KK Nomor: 3514090101991054 (baris 1 kolom 1) dengan Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon Nomor: 9641/TLB/VI/2004, Kutipan Akta Nikah Nomor: 409/6/XI/1998, Surat Keterangan Kelahiran Nomor: 474.1/15/424.320.2.09/2023, Ijazah Sekolah Dasar (SD) Nomor: DN-05 Dd/06 0282483, Ijazah Madrasah Tsanawiyah (MTS) Nomor: MTs-06 130017907, Ijazah Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Nomor: SMK/K13-3/1024440 dan Surat Keterangan Beda Identitas Nomor: 470/710/424.320.2.09/2023;

Halaman 2 dari 11 Penetapan Nomor 337/Pdt.P/2023/PN Bil



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa alasan Pemohon mengajukan Permohonan Ganti Nama Pemohon tersebut, dikarenakan adanya ketidaksesuaian/perbedaan nama Pemohon yang tertulis pada KTP NIK 3514092703620002 dan KK Nomor: 3514090101991054 (baris 1 kolom 1) dengan Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon Nomor: 9641/TLB/VI/2004, Kutipan Akta Nikah Nomor: 409/6/XI/1998, Surat Keterangan Kelahiran Nomor: 474.1/15/424.320.2.09/2023, Ijazah Sekolah Dasar (SD) Nomor: DN-05 Dd/06 0282483, Ijazah Madrasah Tsanawiyah (MTS) Nomor: MTs-06 130017907, Ijazah Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Nomor: SMK/K13-3/1024440 dan Surat Keterangan Beda Identitas Nomor: 470/710/424.320.2.09/2023 adalah untuk perbaikan KK dan KTP serta penertiban administrasi agar tidak terjadi suatu kebingungan data di kemudian hari.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Bangil, terhadap Permohonan tersebut dan mengambil Penetapan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon tersebut;
  2. Memberi izin kepada Pemohon untuk mengganti nama Pemohon di pada pada KTP NIK 3514092703620002 dan KK Nomor: 3514090101991054 (baris 1 kolom 1) atas nama Mukhamad Mustofa diganti menjadi Mokhamad Mustofa sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon Nomor: 9641/TLB/VI/2004, Kutipan Akta Nikah Nomor: 409/6/XI/1998, Surat Keterangan Kelahiran Nomor: 474.1/15/424.320.2.09/2023, Ijazah Sekolah Dasar (SD) Nomor: DN-05 Dd/06 0282483, Ijazah Madrasah Tsanawiyah (MTS) Nomor: MTs-06 130017907, Ijazah Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Nomor: SMK/K13-3/1024440 dan Surat Keterangan Beda Identitas Nomor: 470/710/424.320.2.09/2023;
  3. Memberi izin kepada Pemohon untuk menyampaikan dan/atau memerintahkan kepada Pemohon untuk mengirimkan Turunan Penetapan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap ini kepada Pegawai Pencatat pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pasuruan untuk didaftarkan pada register Akta Pencatatan Sipil yang bersangkutan atau dalam register yang tersedia untuk itu;
  4. Membebaskan biaya dalam permohonan ini kepada Pemohon;
- Atau apabila Pengadilan Negeri Bangil berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo et Bono*)

Menimbang, bahwa Pemohon pada hari persidangan yang telah ditetapkan datang dan menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa setelah dibacakan permohonan, Pemohon membenarkan dan mempertahankan isinya;

Halaman 3 dari 11 Penetapan Nomor 337/Pdt.P/2023/PN Bil



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti berupa:

1. Foto copy sesuai dengan asli, Kartu Tanda Penduduk NIK : 3514092703620002, atas nama Mukhamad Mustofa, diberi tanda P-1;
2. Foto copy sesuai dengan asli, Kartu Keluarga (KK) No. 3514090101991054, atas nama Kepala Keluarga Mukhamad Mustofa, diberi tanda P-2;
3. Foto copy sesuai dengan asli, Kutipan Akta Nikah, Nomor 409/6/XI/1998, antara Mokhamad Mustofa dengan Rumi Astutik, diberi tanda P-3;
4. Foto copy sesuai dengan asli, Surat Keterangan Kelahiran yang dibuat Kepala Desa Lemahbang, Nomor 474.1/15/424.320.2.09/2023, atas nama Sulati, diberi tanda P-4;
5. Foto copy sesuai dengan asli, Kutipan Akta Kelahiran No. 9641/TLB/VI/2004 atas nama Dzalila Mustofa, anak kedua perempuan dari suami istri Mokhamad Mustofa dan Rumi Astutik, diberi tanda P-5;
6. Foto copy sesuai dengan asli, Surat Keterangan Beda Identitas yang dibuat Kepala Desa Lemahbang, Nomor: 470/710/424.320.2.09/2023, yang menerangkan Mukhamad Mustofa data yang tertulis di KTP, KK dan Mokhamad Mustofa data yang tertulis di Kutipan Akta Nikah adalah benar-benar satu orang yang sama, diberi tanda P-6;
7. Foto copy sesuai dengan asli, Ijazah Sekolah Dasar (SD), atas nama Dzalila Mustofa, diberi tanda P-7;
8. Foto copy sesuai dengan asli, Madrasah Tsanawiyah, atas nama Dzalila Mustofa, diberi tanda P-8;
9. Foto copy sesuai dengan asli, Ijazah Sekolah Menengah Kejuruan, atas nama Dzalila Mustofa, diberi tanda P-9;

Menimbang, bahwa surat-surat bukti Pemohon tertanda P-1 sampai dengan P-9 tersebut telah diberi materai secukupnya dan setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata telah sesuai;

Menimbang, bahwa selain dari surat-surat bukti tersebut diatas, Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, yaitu sebagai berikut:

1. Saksi Rumi Astutik, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon merupakan suami saksi;
  - Bahwa sepengetahuan Saksi, Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan untuk dinyatakan bahwa nama Pemohon : Mukhamad Mustofa adalah sama dengan Mokhamad Mustofa, dimana dalam KTP dan KK Tertulis

Halaman 4 dari 11 Penetapan Nomor 337/Pdt.P/2023/PN Bil



Mukhamad Mustofa sedangkan dalam dokumen lain-lain yakni Kutipan Akta Nikah dan Ijazah anak-anaknya menggunakan penulisan Mokhamad Mustofa;

- Bahwa penulisan nama Pemohon yang tertulis dengan nama Mukhamad Mustofa dan Mokhamad Mustofa adalah orang yang sama, dimana Pemohon seterusnya akan mempergunakan nama dengan Penulisan Mokhamad Mustofa ;
- Bahwa Pemohon hendak memperbaiki kesalahan penulisan/pencatatan nama pemohon di KTP (Kartu Tanda Penduduk), dan KK (Kartu Keluarga);

**2. Saksi Dzalila Mustofa, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:**

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah anak dari Pemohon;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan untuk dinyatakan bahwa nama Pemohon : Mukhamad Mustofa adalah sama dengan Mokhamad Mustofa, dimana dalam KTP dan KK Pemohon Tertulis Mukhamad Mustofa sedangkan dalam dokumen lain-lain yakni Kutipan Akta Nikah dan Ijazah anak-anaknya menggunakan penulisan Mokhamad Mustofa;
- Bahwa penulisan nama Pemohon yang tertulis dengan nama Mukhamad Mustofa dan Mokhamad Mustofa adalah orang yang sama, dimana Pemohon seterusnya akan mempergunakan nama dengan Penulisan Mokhamad Mustofa ;
- Bahwa Pemohon hendak memperbaiki kesalahan penulisan/pencatatan nama pemohon di KTP (Kartu Tanda Penduduk), KK (Kartu Keluarga);

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula didengar keterangan dari Pemohon, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan dengan maksud untuk ;
- Bahwa penulisan nama Pemohon yang tertulis dengan nama Mukhamad Mustofa dan Mokhamad Mustofa adalah orang yang sama, dimana Pemohon seterusnya akan mempergunakan nama dengan Penulisan Mokhamad Mustofa;
- Bahwa permohonan ke Pengadilan untuk dinyatakan bahwa nama Pemohon : Mukhamad Mustofa adalah sama dengan Mokhamad Mustofa, dimana dalam KTP dan KK Pemohon tertulis Mukhamad Mustofa sedangkan dalam dokumen lain-lain seperti Kutipan Akta Nikah dan Ijazah anak-anaknya menggunakan penulisan Mokhamad Mustofa;
- Bahwa Pemohon hendak memperbaiki dan merubah penulisan/pencatatan nama pemohon di Akta Kelahiran, KTP (Kartu Tanda Penduduk), dan KK (Kartu Keluarga) Pemohon;

Halaman 5 dari 11 Penetapan Nomor 337/Pdt.P/2023/PN Bil





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang telah termuat di dalam berita acara persidangan merupakan satu kesatuan dan bagian tidak terpisahkan dari Penetapan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti tersebut diatas;

Menimbang, bahwa didalam rangka menguatkan permohonannya pemohon telah mengajukan surat-surat bukti yang diberi tanda P-1 sampai dengan P- 9 dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah untuk dinyatakan bahwa penulisan nama Pemohon yang tertulis dengan nama Mukhamad Mustofa dan Mokhamad Mustofa adalah orang yang sama, dimana Pemohon seterusnya akan mempergunakan nama dengan Penulisan Mokhamad Mustofa, serta serta merubah dan memperbaiki penulisan/pencatatan nama pemohon di KTP (Kartu Tanda Penduduk), dan KK (Kartu Keluarga), yang tercatat dengan nama Mukhamad Mustofa namun penulisan nama pemohon yang benar adalah Mokhamad Mustofa ;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 59 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyatakan bahwa Dokumen Kependudukan meliputi:

- a. Biodata Penduduk;
- b. KK;
- c. KTP;
- d. surat keterangan kependudukan; dan
- e. Akta Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 60 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyatakan bahwa Biodata Penduduk paling sedikit memuat keterangan tentang nama, tempat dan tanggal lahir, alamat dan jatidiri lainnya secara lengkap, serta perubahan data sehubungan dengan Peristiwa Penting dan Peristiwa Kependudukan yang dialami;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 61 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi

Halaman 6 dari 11 Penetapan Nomor 337/Pdt.P/2023/PN Bil



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kependudukan menyatakan bahwa KK memuat keterangan mengenai kolom nomor KK, nama lengkap kepala keluarga dan anggota keluarga, NIK, jenis kelamin, alamat, tempat lahir, tanggal lahir, agama, pendidikan, pekerjaan, status perkawinan, status hubungan dalam keluarga, kewarganegaraan, dokumen imigrasi, nama orang tua;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 63 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyatakan bahwa Penduduk Warga Negara Indonesia dan Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap yang telah berumur 17 (tujuh belas) tahun atau telah kawin atau pernah kawin wajib memiliki KTP;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 69 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyatakan bahwa Instansi Pelaksana atau Pejabat yang diberi kewenangan, sesuai tanggung jawabnya, wajib menerbitkan dokumen Pendaftaran Penduduk sebagai berikut: KK atau KTP paling lambat 14 (empat belas) hari;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 70 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyatakan bahwa :

- (1) Pembetulan KTP hanya dilakukan untuk KTP yang mengalami kesalahan tulis redaksional;
- (2) Pembetulan KTP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan atau tanpa permohonan dari orang yang menjadi subjek KTP;
- (3) Pembetulan KTP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Instansi Pelaksana.

Menimbang, bahwa dalam Pasal 59 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyatakan bahwa pembetulan akta Pencatatan Sipil hanya dilakukan untuk akta yang mengalami kesalahan tulis redaksional;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 74 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pencatatan pembetulan dan pembatalan Akta Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 diatur dalam Peraturan Presiden;

Halaman 7 dari 11 Penetapan Nomor 337/Pdt.P/2023/PN Bil



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam Pasal 93 Ayat (1) Peraturan Presiden Nomor. 25 Tahun 2008 tentang persyaratan dan tata cara pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil dinyatakan bahwa

- (1) Pencatatan pelaporan perubahan nama dilakukan pada Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil;
- (2) Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memenuhi syarat berupa:
  - a. salinan penetapan pengadilan negeri tentang perubahan nama;
  - b. Kutipan Akta Catatan Sipil;
  - c. Kutipan Akta Perkawinan bagi yang sudah kawin;
  - d. fotokopi KK; dan
  - e. fotokopi KTP;
- (3) Pencatatan pelaporan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan tata cara:
  - a. pemohon mengisi dan menyerahkan Formulir Pelaporan Perubahan Nama dengan melampirkan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana;
  - b. Pejabat Pencatatan Sipil pada Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana membuat catatan pinggir pada register akta catatan sipil dan kutipan akta catatan sipil;
  - c. Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana sebagaimana dimaksud pada huruf b merekam data perubahan nama dalam database kependudukan.;

Menimbang bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2015 tentang tata cara perubahan Elemen Data Penduduk Dalam Kartu Tanda Penduduk Elektronik, menyebutkan bahwa elemen data penduduk dalam kartu tanda penduduk elektronik terdiri dari elemen data Statis yaitu NIK, tempat tanggal lahir dan golongan darah, sedangkan elemen data Dinamis yaitu Nama, jenis kelamin, agama, status perkawinan, kewarganegaraan;

Menimbang bahwa elemen data dinamis dapat dilakukan perubahan melalui :

- a. Perbaikan kesalahan tulis redaksional; dan
- b. Penetapan pengadilan atau penetapan dari instansi yang berwenang;

Menimbang bahwa perubahan elemen data dinamis dalam hal ini perubahan elemen data nama dilakukan dengan cara melampirkan fotokopi kutipan akta kelahiran atau Ijasah;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan bukti P-1, dan P-2, yang dihubungkan dengan keterangan para saksi diketahui Pemohon adalah

Halaman 8 dari 11 Penetapan Nomor 337/Pdt.P/2023/PN Bil

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Warga Negara Indonesia beralamat dan bertempat tinggal di Dusun Jombor Atas, RT.002, RW.006, Desa Lemahbang, Kecamatan Sukorejo, Kabupaten Pasuruan, Provinsi Jawa Timur, sehingga berdasarkan alat bukti tersebut didapat fakta hukum pemohon berdomisili di Kabupaten Pasuruan, dimana merupakan wilayah hukum Pengadilan Negeri Bangil dan oleh karena itu dalam hal ini Pengadilan Negeri Bangil berwenang untuk memeriksa permohonannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 dan P-2 berupa KTP (Kartu Tanda Penduduk), dan KK (Kartu Keluarga), diketahui nama pemohon tercatat **Mukhamad Mustofa**;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-3 sampai dengan P-9, diketahui nama pemohon tercatat dengan nama **Mokhamad Mustofa**;

Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi, yang menerangkan terdapat perbedaan penulisan nama pemohon di KTP (Kartu Tanda Penduduk), dan KK (Kartu Keluarga) pemohon dengan dokumen lainnya, dimana para saksi menerangkan penulisan nama pemohon yang benar adalah yang tercatat dalam Kutipan Akta Nikah, Kutipan Akta kelahiran anak pemohon, Surat Keterangan kelahiran dan Surat keterangan Beda Nama yang dibuat kepala desa Lemahbang, Ijazah Sekolah Dasar (SD), Ijazah Madrasah Tsanawiyah (MTS), Ijazah Sekolah Menengah Kejuruan, Milik anak pemohon yang bernama Dzalila Mustofa dengan pencatatan nama pemohon yang benar adalah **Mokhamad Mustofa** ;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas diketahui tujuan Pemohon untuk dinyatakan sebagai orang yang sama dimana nama Mukhamad Mustofa dan Mokhamad Mustofa merupakan orang yang sama, dimana nama yang akan dipergunakan untuk seterusnya adalah **Mokhamad Mustofa**;

Menimbang bahwa selain itu pemohon juga mengajukan perubahan dan perbaikan penulisan nama Pemohon pada KTP (Kartu Tanda Penduduk), dan KK (Kartu Keluarga) dimana Penulisan nama Pemohon yakni Mukhamad Mustofa di rubah dan diperbaiki penulisannya menjadi Mokhamad Mustofa

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka permohonan dari Pemohon tidaklah bertentangan dengan undang-undang, maka terhadap permohonan Pemohon tersebut patut untuk dikabulkan;

Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan maka Pemohon harus melaporkan salinan penetapan ini kepada pejabat pencatatan sipil pada kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pasuruan dan Pejabat yang berwenang untuk itu menurut undang-undang;

Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka segala biaya yang timbul dalam permohonan ini harus dibebankan kepada Pemohon;

Halaman 9 dari 11 Penetapan Nomor 337/Pdt.P/2023/PN Bil

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat dan memperhatikan, ketentuan Pasal 70 dan Pasal 71 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Pasal 100 dan Pasal 101 Peraturan Presiden Nomor. 25 Tahun 2008 tentang persyaratan dan tata cara pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 74 tahun 2015 tentang Tata Cara Perubahan Elemen Data Penduduk Dalam Kartu Tanda Penduduk Elektronik serta peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

### MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut di atas;
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk merubah dan memperbaiki penulisan/pencatatan nama Pemohon pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan NIK 3514092703620002, dan pada Kartu Keluarga (KK) No. 3514090101991054, yang semula tercatat nama pemohon **Mukhamad Mustofa dirubah dan diperbaiki menjadi Mokhamad Mustofa** ;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan dan menyampaikan penetapan Pengadilan Negeri ini kepada Pejabat yang berwenang pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pasuruan untuk dicatat dalam register yang berlaku untuk itu;
4. Membebankan semua biaya yang timbul akibat permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp187.400,00 (seratus delapan puluh tujuh ribu empat ratus rupiah);

Demikianlah penetapan ini ditetapkan pada hari Kamis tanggal 21 September 2023, oleh Edi Rosadi, S.H., M.H. sebagai Hakim Pengadilan Negeri Bangil, penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut, dengan dibantu Agus Riyanto, S.H., Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon.

Hakim,

TTD

Edi Rosadi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

TTD

Halaman 10 dari 11 Penetapan Nomor 337/Pdt.P/2023/PN Bil



Agus Riyanto, S.H.

Perincian biaya :

1.	Pendaftaran	Rp30.000,00
2.	ATK	Rp75.000,00
3.	Biaya penggandaan	Rp 1.800,00
4.	Biaya PNBP Panggilan	Rp10.000,00
5.	Biaya sumpah	Rp50.000,00
6.	Redaksi	Rp10.000,00
7.	Materai	<u>Rp10.000,00</u>
Jumlah		Rp187.400,00

(seratus delapan puluh tujuh ribu empat ratus rupiah).